

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) DALAM  
PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM**

**Susandhi Sukatma**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

[Aan.dhi80@gmail.com](mailto:Aan.dhi80@gmail.com)

***Abstract***

*Human trafficking, nowadays, is a problem that attracts the attention of the public, both nationally and internationally. Various efforts have been made to prevent the practice of human trafficking. Normatively, legal rules have been created to prevent and overcome human trafficking. However, human trafficking is still ongoing. Trafficking in persons is a form of crime against humanity.*

*The purpose of this study is to analyze law enforcement against the crime of human trafficking in Indonesia. And to analyze the legal protection of victims of human trafficking in Indonesia. The research method is a normative research because specifically this research aims to provide an overview of the protection of victims of the crime of human trafficking in the perspective of Law no. 21 Year 2007.*

*The results of the study indicate that the birth of Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons is a form of law enforcement for the criminal act of trafficking in persons whose contents include several things, namely: (1) the criminal act of trafficking in persons; (2) other criminal acts related to the crime of trafficking in persons; (3) investigation, prosecution and examination in court; (4) witness and victim protection; (5) prevention and treatment; and (6) international cooperation and community participation. Protection of victims of criminal acts has 2 (two) meanings, namely: 1) legal protection not to become victims of criminal acts; 2) protection to obtain legal guarantees/compensation for the suffering/loss of people who have become victims of criminal acts.*

*Keywords: Law Enforcement, Human Trafficking, Legal Protection*

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Perdagangan manusia (*human trafficking*), dewasa ini, merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia. Secara normatif, aturan-aturan hukum telah

diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Tetapi, perdagangan manusia masih tetap berlangsung.

Perdagangan orang sendiri mempunyai bentuk atau modus operandi banyak macamnya, yang mana antara satu negara dengan negara yang lain mempunyai karakteristik atau modus operandi yang berbeda-beda. Namun demikian secara umum bentuk atau modus operandi dari perdagangan orang yaitu eksploitasi seksual (meliputi perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (meliputi pengikatan kerja, kewajiban kerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan melalui email (mail order bride) dan perdagangan organ tubuh manusia.<sup>1</sup>

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini; bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk 'negara miskin dan lemah' yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika utara dan Selatan pada abad-abad lalu.<sup>2</sup>

Dalam era globalisasi, fenomena perdagangan orang merupakan permasalahan serius bagi negara-negara di dunia ini. Seperti halnya dengan narkoba, perdagangan orang juga merupakan suatu tindak pidana yang melewati lintas batas antar negara atau yang sering disebut dengan istilah kejahatan transnasional.

Fenomena perdagangan orang juga telah menjadi permasalahan serius bagi Indonesia. Bahkan Indonesia dikategorikan sebagai negara sumber atau

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 24.

<sup>2</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Sentra HAM UI, Februari 2003, hlm. 1

negara pengirim dalam hal perdagangan orang, karena Indonesia termasuk negara yang banyak mengirim anak-anak dan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja yang dikirimkan ke negara-negara timur tengah, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan lain-lain.<sup>3</sup> Dari aspek penyebabnya, perdagangan orang terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda disetiap negara.<sup>4</sup>

Apapun alasannya, perdagangan manusia merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya wajib diberikan perlindungan dari tindak pidana perdagangan manusia. Dengan maraknya perdagangan orang yang membawa dampak yang besar terutama bagi korban, maka diperlukan upaya perlindungan hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap korban perdagangan orang hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama, dengan tidak membedakan antara korban perempuan dengan laki-laki atau korban anak dengan orang dewasa, hal tersebut karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

## 2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia? Dan Bagaimana perlindungan hukum korban perdagangan manusia di Indonesia?

## 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 8.

<sup>4</sup> Mufidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan, Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, UIN Maliki Pres, Malang, 2011, hlm. 22.

## 1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia. Dan untuk menganalisis Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) untuk mewujudkan kepastian hukum dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

### b. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: Memberikan masukan bagi para aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia; dan Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya dan modus dari tindak pidana perdagangan manusia.

## 4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meliputi inventarisasi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 14.

Sehubungan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan tiga pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan filsafat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bahan hukum primer, Bahan hukum dan Bahan Hukum Tertier.<sup>6</sup> Pengumpulan bahan hukum (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier) yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan berdasarkan topik-topik permasalahan yang telah dirumuskan dan dikaji menurut pengklasifikasian permasalahan menurut sumber dan hierarkinya secara komprehensif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia telah didefinisikan oleh Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak-anak (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Human trafficking, especially Women and Children*), yang melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau UN Convention against Transnational Organised Crime (Palermo Protocol) yang diadopsi pada tahun 2000.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Human trafficking, especially Women and Children* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan manusia adalah: Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyelewengan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan memberikan atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Beate Andrees, *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang : Buku Pedoman Untuk Pengawasan Ketenagakerjaan*, International Labour Organisation, 2008, Hlm. 5

menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh.”<sup>8</sup>

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 huruf a UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak pidana perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana khusus mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Menurut Aziz Syamsuddin, yang termasuk unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2007 tersebut adalah:

- a. eksploitasi, yaitu suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

---

<sup>8</sup> Ibid.

- b. eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;
- c. perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
- d. pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
- e. kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- f. ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
- g. penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

## **2. Pengertian Korban.**

Mengenai pengertian korban Pasal 1 angka 2 UU No. 13/2006 menyebutkan yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Crime Dictionary sebagaimana dikutip oleh Abdussalam, bahwa yang dimaksud dengan victim (korban) adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 5.



Sedangkan menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>10</sup> Adapun yang dimaksud dengan mereka sebagaimana dimaksud Arif Gosita diatas adalah (1) korban orang perorangan atau korban individual (vikmisasi primair); (2) korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif dan pelaksanaan perintah, misalnya pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).<sup>11</sup>

Sementara itu, yang dimaksud dengan korban tidak langsung (*indirect victim*) adalah korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victim*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victim*) seperti isteri, suami, anak dan keluarga terdekat.<sup>12</sup>

Korban perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan penggolongan berdasarkan vikmisasi, korban perdagangan orang termasuk dalam kategori korban kejahatan atau korban tindak pidana.<sup>13</sup> Berdasarkan banyaknya jumlah korban,<sup>14</sup> korban tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu korban

---

<sup>10</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 39.

<sup>11</sup> Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 80.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 30-31.

<sup>13</sup> berdasarkan kategori viktimasasi, yang termasuk dalam korban adalah korban bencana alam atau akibat lain; korban tindak pidana dan korban struktural atau korban akibat penyalahgunaan kekuasaan.

<sup>14</sup> berdasarkan kategori besarnya atau banyaknya jumlah korban, dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu korban perseorangan atau individual, korban berkelompok dan korban masyarakat luas atau negara. Lihat Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 54



perorangan dan korban berkelompok. Disebut sebagai korban perorangan karena mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Sedangkan disebut sebagai korban berkelompok karena tidak menutup kemungkinan mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan perdagangan orang.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia**

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya, keunggulannya juga ada pada

norma-norma yang mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana UU No. 21 Tahun 2007 jauh lebih menjanjikan dan juga terdapat Pidana Tambahan didalamnya, misalnya pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 15, dan pasal 17. Kemudian Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.69 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan kemudian pembentukan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang bagi Perempuan dan Anak.

Aturan pelaksanaan di atas bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan manusia sedini mungkin. Hal ini juga diatur dalam pasal 56 sampai dengan 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Kementerian Negara, Tenaga Kerja dan Perhubungan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kantor Imigrasi, Dinas Pendidikan Nasional, Kantor Kejaksaan Agung, Menteri Koordinator Pariwisata, Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator untuk Kesra, Menko Polhukam, Pemerintah Daerah, DPRD.

Upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi dan restitusi dan juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia, dengan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

Sistem Penegakan Hukum Terpadu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum bekerja sama dengan Imigrasi, Bea Cukai, Pengacara Militer Penjaga Perbatasan, Angkatan Laut, dan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang merupakan komponen utama dari sistem

tersebut. Koordinator Pemerintah dan Satgas Anti Perdagangan Manusia Nasional menyusun konsep Rencana Aksi Nasional Perdagangan Manusia 2009-2015 di tingkat pusat dan daerah yang dikenal dengan Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kebijakan tindakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut di atas, selain penegakan hukum, juga memperhatikan korban tindak pidana perdagangan orang, seperti pemberian pengobatan dan fasilitas rehabilitasi sosial bagi perdagangan orang. Korban, proses mengembalikan kepada korban. Namun dalam praktik di lapangan, polisi sebagai aparat penegak hukum lebih mementingkan penindakan terhadap pelaku, lebih mengutamakan prinsip-prinsip penegakan hukum pidana, daripada menitikberatkan pada hak-hak korban.

#### **B. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa: dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.<sup>15</sup>

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: "*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*"<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Zaky Alkazar Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons), Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 30

<sup>16</sup> Ibid.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, maka perlindungan hukum di Indonesia terkait dengan korban tindak pidana perdagangan manusia haruslah berimbang antara kepentingan pelaku, masyarakat, negara dan kepentingan umum. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi bahwa: Yang dianut mestinya model yang realistis yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad-dadder-strafrecht* ini saya sebut model keseimbangan kepentingan.<sup>17</sup>

Dengan asumsi yang demikian, maka perlu adanya perhatian yang lebih kepada korban kejahatan (tindak pidana perdagangan orang). Menurut J.E. Sahetapy, perlunya perhatian yang lebih kepada korban dilandasi oleh pola pikir berikut:

- a. Pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban-korban ini dan karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada si korban, disamping kemungkinan adanya restitusi yang diberikan si pelaku kepada si korban;
- b. Adanya aliran pemikiran baru dalam terminologi yang meninggalkan pendekatan positivis (yang mencari sebab musabab kejahatan, etminologi kriminal) dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia itu sendiri. Tujuan dari pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap korban perdagangan manusia hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan tidak membedakan

---

<sup>17</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 5.

antara korban perempuan dengan laki-laki atau korban anak dengan orang dewasa, hal tersebut karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan (tindak pidana perdagangan orang) bertujuan untuk terlindunginya kepentingan sosial. Kepentingan sosial tersebut yaitu:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan perdagangan orang, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat, kemanusiaan dan keadilan individu.<sup>18</sup>

Perlindungan korban menurut UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan korban dan Saksi adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 87.

batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>19</sup>

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah wujud kebijakan kriminal sebagai reaksi yang telah dipilih atas adanya ancaman perdagangan manusia di Indonesia. Secara substansi, UU No. 21 Tahun 2007 tidak hanya semata-mata mengatur mengenai aspek tindak pidananya saja, melainkan juga memberikan pengaturan secara komprehensif dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang muatannya mencakup beberapa hal, yaitu: (1) tindak pidana perdagangan orang; (2) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang; (3) penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; (4) perlindungan saksi dan korban; (5) pencegahan dan penanganan; serta (6) kerjasama internasional dan peran serta masyarakat.
- b. Perlindungan korban tindak pidana memiliki 2 (dua) makna, yaitu: 1) perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana; 2) perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **B. Saran**

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, Hal.61.

Dari kesimpulan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yaitu: Pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kominfo BPHN dan Ditjen. Hak, secara langsung atau tidak langsung, dan melalui media massa untuk memberikan informasi kepada masyarakat Nasehat hukum tentang perdagangan orang. Kedua, perwakilan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak turun ke jalan. Ketiga, koordinasi antara Kementerian Tenaga Kerja RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembuatan paspor. Dalam hal ini perjalanan ke luar negeri untuk alasan pekerjaan harus disertai dengan surat dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia atau perusahaan penjaminan.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdussalam, Victimology, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 5.



- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- ....., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007.
- Beate Andrees, Kerja Paksa dan Perdagangan Orang : Buku Pedoman Untuk Pengawasan Ketenagakerjaan, International Labour Organisation, 2008.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia, Sentra HAM UI, Februari 2003.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mufidah, Mengapa Mereka Diperdagangkan, Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender, UIN Maliki Pres, Malang, 2011.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Zaky Alkazar Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons), Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.